

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KAMPUNG HARAPAN KABUPATEN JAYAPURA

oleh

Sri Iin Hartini

E-mail : budenonce@gmail.com

Yulianus Pabassing

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura

Jln. Raya Abepura Kotaraja Jayapura Papua

Abtrak

Penelitian ini dengan judul penyelesaian sengketa Tanah Ulayat di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan tata cara serta kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa hak ulayat di Kampung Harapan .

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dan yuridis empiris yang mana Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk melihat aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa tanah adat melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) melalui mediasi, yuridis empiris digunakan bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat adapun data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yakni hasil wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang bersengketa dan kepala Adat/ Ondofolo mengenai proses, tata cara dan factor-faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat dalam praktek penyelesaian sengketa tanah Ulayat melalui non litigasi. kemudian data sekunder diperoleh dari Undang-undang, Buku yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini

Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kampung Harapan dilakukan dengan cara non litigasi yakni melalui Penyelesaian dengan cara mediasi dimana di bantu oleh Kepala Adat/Ondofolo yang memiliki peranan sebagai mediator/ penengah dalam proses memediasi, penyelesaian sengketa hak Ulayat menggunakan pendekatan sosial budaya melalui musyawarah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan melibatkan Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Tokoh Agama dan Fungsionaris Pemerintah (Tiga Tungku). adapun Tata cara dilakukan dengan cara upacara adat. factor-faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah Ulayat di kampung Harapan terbagi menjadi dua faktor yakni internal yang berasal dari dalam diri individu- individu yang sedang berperkar yakni temperamen, tingkat pendidikan, kedisiplinan, dan ketidak jelasan batas-batas tanah. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah faktor eksternal yang berasal dari pihak ketiga baik yang berasal dari keluarga masyarakat adat itu sendiri maupun pihak di luar para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Penyelesaian Tanah Ulayat, Kampung Harapan

PENDAHULUAN

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. *Pertama*, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. *Kedua*, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.

Karena makna yang multidimensional tersebut ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila hak-haknya dilanggar. Sangat berartinya tanah bagi kehidupan manusia dan bagi suatu Negara dibuktikan dengan diaturnya secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakuran rakyat”. Ketentuan Pasal tersebut kemudian menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria).

Undang-Undang Pokok Agraria memberikan perbedaan pengertian antara “bumi” dan “tanah”. Pengertian “bumi” dalam Undang-Undang Pokok Agraria mendapat pengaturan dalam Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa: “Dalam pengertian

bumi, selain permukaan bumi, termasuk tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air.” Pasal di atas memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah “bumi”, yaitu meliputi permukaan bumi (yang kemudian disebut dengan tanah) berikut apa yang ada di bawahnya (tubuh bumi) serta yang berada di bawah air. Selanjutnya pengertian ”tanah” mendapat penjelasan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) bahwa “atas dasar hak menguasai dari negara, ditentukan adanya macam – macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang – orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan hukum”.

Dalam ketentuan di atas, yang disebut tanah adalah permukaan bumi. Hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, sedangkan bumi meliputi tanah, tubuh bumi dan berikut apa yang ada di bawahnya serta di bawah air. Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan yang *kosmis-magis-religius*, artinya hubungan ini bukan antara individu dengan tanah saja tetapi juga antar kelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat (*rechtsgemeenschap*) di dalam hubungan dengan hak ulayat. Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum positif Hukum Tanah Nasional mengakui keberadaan tanah hak ulayat, yang ketentuan pengakuannya dituangkan dalam Pasal 3 dengan syarat-syarat tertentu. Dua persyaratan yang memberikan dasar pengakuan hak ulayat dalam Pasal 3 tersebut, yakni persyaratan mengenai keberadaan atau eksistensinya dan pelaksanaannya. Dalam

Pasal 3 tersebut tidak memberikan kriteria penentu mengenai hak ulayat.

Berpegang pada konsepsi yang bersumber pada hukum adat, Maria Sumardjono (1998 ; 432) memberikan kriteria penentu eksistensi hak ulayat yang didasarkan pada adanya 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi secara stimulan yakni:

1. Subyek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat dengan karakteristik tertentu.
2. Obyek hak ulayat, yakni tanah yang terletak dalam suatu wilayah dan merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat sepanjang masa (*Lebensraum*).
3. Adanya kewenangan tertentu masyarakat hukum adat dalam mengelola tanah wilayahnya, termasuk menentukan hubungan yang berkenaan persediaan, peruntukan dan pemanfaatan serta pelestarian tanah wilayah tersebut. Sengketa tanah yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat antara lain disebabkan adanya perebutan hak atas tanah yang mengakibatkan rusaknya keharmonisan hubungan sosial. Di dalam masyarakat hukum adat sering terjadi sengketa mengenai tanah-tanah adat termasuk tanah ulayat, adapun penyebab timbulnya sengketa tanah Ulayat antara lain:
 1. Kurang jelas batas sepadan tanah ulayat
 2. Kurang kesadaran masyarakat Hukum Adat
 3. Tidak berperannya Kepala Adat dalam masyarakat hukum adat

Kabupaten Jayapura masih terdapat tanah-tanah ulayat yang sering menimbulkan sengketa dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hampir disetiap daerah yang terdapat sengketa tanah di wilayah ini segenap pihak menangani permasalahan ini dengan berbagai cara. Cara penyelesaian yang dapat ditempuh selama ini adalah melalui upaya *litigasi* yakni melalui pengadilan dan upaya penyelesaian sengketa non litigasi di luar pengadilan. Sengketa tanah ulayat yang terjadi di Kabupaten Jayapura adalah antara masyarakat adat terhadap kepemilikan tanah ulayat yang diwariskan secara turun temurun oleh leluhur kepada masyarakat adat untuk tempat upacara adat, yang mana masyarakat adat merasa bahwa orang-orang yang mendiami dan menguasai lokasi tanah tersebut melakukan perampasan terhadap hak-hak mereka yang diwariskan secara turun-temurun sehingga tanah ulayat yang ada dan dianggap sebagai tanah suku harus selalu dipertahankan.

Ketidakpuasan inilah yang mendesak masyarakat adat menuntut mengembalikan dan mengakui tanah-tanah hak ulayat mereka. Penyelesaian sengketa yang dipilih oleh masyarakat adat lebih memilih menyelesaikan melalui *non litigasi* dengan cara mediasi dengan bantuan Kepala Adat sebagai mediatornya .

Masyarakat adat di Kabupaten Jayapura lebih memilih cara penyelesaian melalui mediasi, bagaimana peranan Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah-tanah ulayat tersebut.

Mediasi merupakan bagian dari penyelesaian sengketa secara non litigasi yang dikenal dengan istilah *Aternative*

Dispute Resolution (ADR) yang sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini digolongkan dalam media *non-litigasi* merupakan penyelesaian konsep kooperatif, yang diarahkan pada suatu kesepakatan yang bersifat *win-win solution*. ADR dikembangkan oleh praktisi hukum dan akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jayapura di kampung Harapan Distrik Sentani Timur, Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dan yuridis empiris yang mana Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk melihat aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa tanah adat melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) melalui mediasi, adapun data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yakni hasil wawancara mengenai proses, tata cara dan factor-faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat dalam praktek penyelesaian sengketa tanah Ulayat melalui non litigasi serta wawancara kepada pihak-pihak yang bersengketa seperti marga Sele, Metar, Ohee, Ongge, dan Puhiri sedangkan data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman

Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

PEMBAHASAN

Proses dan Tata Cara serta kendala-kendala dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kampung Harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura

Lazimnya jika terjadi sengketa diselesaikan melalui jalur *litigasi/* Pengadilan, namun proses penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar selain itu keputusan yang diperoleh terkadang menimbulkan permasalahan yang baru dalam masyarakat sehingga saat ini banyak pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan/ *non Litigasi* yang dikenal dengan sebutan alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau *alternatif dispute resolution (ADR)*.

Alternatif Dispute Resolution adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak (I Made Widnyana, 2007 : 19). Alternatif penyelesaian sengketa adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan *consensus* maupun tidak berdasarkan *consensus*. Sarjana lain berpendapat bahwa alternatif penyelesaian sengketa hanya mencakup bentuk-bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan *consensus*, seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

Di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa:

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli.

Secara umum ada beberapa keuntungan yang diperoleh masyarakat apabila menggunakan proses ADR dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapinya, sebagai berikut :

- a. Proses lebih cepat artinya penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dalam hitungan hari, minggu, atau bulan, tidak seperti halnya penyelesaian lewat jalur pengadilan yang memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan;
- b. Biaya lebih murah dibandingkan penyelesaian sengketa/konflik melalui jalur litigasi;
- c. Sifatnya informasi karena segala sesuatunya dapat ditentukan oleh para pihak yang bersengketa seperti menentukan jadwal pertemuan, tempat pertemuan, ketentuan-ketentuan yang mengatur pertemuan mereka, dan sebagainya;
- d. Kerahasiaan terjamin, artinya materi yang dibicarakan

hanya diketahui oleh kalangan terbatas, seperti para pihak termasuk pihak ketiga sehingga kerahasiaan dapat terjamin dan tidak tersebar luas atau terpublikasikan;

- e. Adanya kebebasan memilih pihak ketiga, artinya para pihak dapat memilih pihak ketiga yang netral yang mereka hormati dan percayai serta mempunyai keahlian dibidangnya;
- f. Dapat menjaga hubungan baik persahabatan, sebab dalam proses yang informal para pihak berusaha keras dan berjuang untuk mencapai penyelesaian sengketa secara kooperatif sehingga mereka tetap dapat menjaga hubungan baik;
- g. Lebih mudah mengadakan perbaikan-perbaikan, artinya apabila menggunakan jalur ADR akan lebih mudah mengadakan perbaikan terhadap kesepakatan yang telah dicapai seperti menegosiasikan kembali suatu kontrak baik mengenai substansinya maupun pertimbangan yang menjadi landasannya termasuk konsiderans yang sifatnya non hukum;
- h. Bersifat final, artinya putusan yang diambil oleh para pihak adalah final sesuai

kesepakatan yang telah dituangkan di dalam kontrak;

- i. Pelaksanaan tatap muka yang pasti, artinya para pihaklah yang menentukan secara pasti baik mengenai waktu, tempat dan agenda untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluar sengketa yang di hadapi;
- j. Tata cara penyelesaian sengketa diatur sendiri oleh para pihak, sebab tidak terikat boleh peraturan perundangan yang berlaku.

Hukum adat adalah suatu kebiasaan yang berlaku pada suatu kelompok masyarakat. Kebiasaan tersebut diatas berlaku untuk dan dalam kebutuhan hidup termasuk tanah. Tanah-tanah yang berada dalam suatu wilayah hukum adat tertentu disebut sebagai tanah-tanah adat, karena tanah merupakan salah satu alat / barang dalam menjawab panggilan adat / amanat adat. Amanat adat ini menyangkut hal-hal yang bersifat kewajiban dari suatu kelompok masyarakat yang dipimpin oleh pimpinan adat dan kepala suku.

Kata amanat dalam bahasa suku sentani disebut Holei Narei yang berarti memelihara dan melindunginya. Kepala suku merupakan kepanjangan tangan dari pimpinan adat dalam melakukan serta memberikan suatu kepastian hukum.

Kepastian hukum yang dimaksud diatas bertalian dengan tanah, karena ondofolo / kepala adat hanya mempunyai kewajiban melindungi semua hak-hak adat. Sementara tanah berada didalam kewenangan seorang kepala suku dalam hal

menjual maupun mengatur pembagian ganti rugi sesuai potongan daging babi yang disebut dalam bahasa daerah olohpuru.

Setiap potongan babi yang berjumlah 4 potong diantaranya kaki depan/belakang yang disebut yolo dan phere. Demikian sudah jelas bahwa kepala suku yang bersangkutan dalam suatu keret/marga diwajibkan untuk mengadakan rapat adat yang akan membahas tentang area yang diperjualbelikan sekian hektar, sementara harga satuan permeternya bisa didapat diketahui seutuhnya. Kepala suku dalam pembagian harga ganti rugi dibantu para akhona. Biasanya dalam rapat suku muncul suatu tekanan yang memohon kepada kepala sukunya untuk suatu pembagian ganti rugi secara transparan. apa bila hal tersebut ada terbuka maka munculnya suatu kasus atau sengketa tanah.

Apabila hal tersebut terjadi sengketa ditingkat pengadilan maka pemerintah / pengadilan negeri harus melihat status tanah tersebut, apabila status tanah adat pengadilan memberikan saran dan dapat diselesaikan ditingkat peradilan adat, yang terdapat ditiap masyarakat adat. Karena dari sisi statusnya maka peradilan adat dapat memberikan suatu keputusan yang wajar disesuaikan dengan hukum adat dan ke biasaan di suatu tempat yang masih berlaku. Para kepala suku dalam memberikan suatu kepastian hukum diharuskan mengacu pada potongan babi yang diterima marga atau keret tersebut.

Keputusan peradilan adat ini sangat dominan karena masyarakat adat itu yang tepat dibanding keputusan pengadilan. Karena keputusan pengadilan lebih banyak mengacu kepada bukti-bukti surat yang dimiliki, sementara kebiasaan yang berlaku

disuatu tempat harus menjadi bahan pertimbangan ditingkat pengadilan.

Perlu penulis garis bawahi disini bahwa pengadilan diperbolehkan menangani apabila hak dari suatu tanah sudah dapat ditingkatkan menjadi tanah yang mempunyai sertifikat sehingga tidak terjadi tarik menarik dalam kepastian hukum. apabila peran peradilan adat ditingkat kampung ini dijadikan sebagai suatu lembaga yang didalamnya ada petugas mediator yang selalu dapat memfasilitasi. Peran penulis selaku mediator dalam kasus tanah kampung harapan dan bandara sentani sudah dapat di perlukan bahwa alasan dalam tuntutan ganti rugi dan bukan hak kepemilikan dari tiap-tiap marga/keret karena keduanya masalah ganti rugi berarti di kembalikan kepada kepala suku yang membawahi masing-masing marga/keret. Sedangkan menyangkut jumlahnya tergantung pada kewenangan kepala suku/kepala adat dalam pengambilan keputusan untuk bergulir atau tidak.

Suatu proses perkara ditingkat peradilan adat banyak sengketa tanah terjadi di papua khususnya dikabupaten jayapura akibat tidak taatnya masyarakat adat pada norma dan kewajiban adat.

Pada hukum adat terutama yang berlaku didalam suku sentani terdapat 3 jenis klasifikasi hukum tanah :

1. Tanah adat/ulayat umum disebut dalam bahasa sentani yaitu Weykhela – Howangkela. Kata Weykhela – Howangkela dimaksud yaitu tempat/lahan yang dimana para masyarakat adat boleh

berburuh maupun mengambil kayu

2. Sementara tanah yang disebut dalam bahasa sentani Onggikhela-Yallikela, yaitu lahan dimana masyarakat adat dapat berladang/pertanian
3. Dan yang ketiga disebut Phukokan adalah tanah yang disiapkan untuk segala kebutuhan hidup dalam suatu keluarga

Maka sudah jelas bahwa dari ketiga tanah dimaksud tanah mana yang dijadikan objek perkara sudah barang tentu diselesaikan dengan status tanah seperti tersebut diatas sehingga para mediator sangat mudah dapat menjelaskan untuk penyelesaian. Menurut masyarakat adat bahwa dari ketiga klasifikasi tanah dimaksud menjadi suatu keharusan yaitu pemberian upeti kepada pimpinan adat. Tugas dari pada seorang mediator hanya sebatas penghubung dan bukan penentu dalam arti memberikan keputusan.

Dalam masyarakat tradisional bila ada konflik mengenai tanah-tanah ulayat yang terjadi dikampung Harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura biasanya Kepala Adat akan mengambil langkah-langkah untuk melakukan perundingan. Dalam perundingan ini diambil langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh Ondofolo dengan pihak yang bersengketa. Hal ini disebabkan kehidupan mereka yang terikat dalam suatu persekutuan yang berdasarkan keturunan darah (*geneologis*).

Keadaan masyarakat adat di Kampung Harapan Distrik Sentani Timur

kabupaten Jayapura bersifat komunal sangat mementingkan peranan seorang Kepala Adat/Ondofolo untuk mengkoordinir dan memotivasi masyarakat agar sesuai dengan ketentuan hukum dan juga memelihara dan mengayomi rakyat serta seluruh acara ritual/adat. Sehingga pengertian hukum adat yang dimiliki Kepala Adat akan dapat memelihara tugas, menjalankan, menyelesaikan adat dan hukum adat yang telah dibebankan kepadanya. (Wawancara Bapak Ondofolo Agustinus Ohee, tgl 4 Agustus 2013)

Masyarakat adat di Kampung Harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura dalam persekutuan hidup tidak mungkin dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali adanya campur tangan dari para fungsionaris adat. Hal ini bermaksud sebagai wadah masyarakat menyandarkan diri bilamana terjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat adat di Kampung Harapan Distrik Sentani Timur kabupaten Jayapura. Jika mereka terlibat dalam sengketa tanah hak ulayat maka semua anggota masyarakat menghormati jabatan yang telah di pegangnya. (Wawancara Tokoh Masyarakat Adat Bapak Nomensen Ongge, tgl 6 Agustus 2013).

Apabila ada sengketa tanah ulayat yang sudah diserahkan penyelesaian lewat Kepala Adat/Ondofolo maka sudah menjadi kasus sengketa yang besar. Adapun penyelesaian adat untuk penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kampung Harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten dikemukakan oleh Agustinus Ongge selaku Kepala Adat / Ondofolo sebagai berikut:

“cara penyelesaian adat istiadat itu adalah kepala adat

atau ondoafii memanggil para pihak yang bersengketa ke persidangan adat. Adapun tujuan pemanggilan tersebut adalah untuk mendengar permasalahan dan kesaksian dari para pihak yang mengetahui persoalan tersebut. selanjutnya para pihak atau kepala adat mencari data-data dari pihak manapun untuk memperjelas kebenaran, sebab data-data dapat diungkapkan dalam persidangan adat, maka dalam memperoleh data-data yang lengkap, kepala adat dapat memberikan putusan atas dasar musyawarah.”

Seperti yang terjadi pada kasus tanah ulayat dari masyarakat adat netar, tanah dimana untuk masyarakat adat suku netar awalnya sesuai luas tanah sama juga dengan beberapa suku itu, namun tidak sebesar sesuai permintaan dan dibayarkan sesuai dengan kemampuan pemerintah namun bertahap (wawancara Bapak Ondofolo Agustinus Ohee, tgl 4 Agustus 2013)

Proses dan Tata Cara penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kampung Harapan di Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura yakni:

1). Pemanggilan pihak yang bersengketa

Pemanggilan pihak yang bersengketa disini yaitu pihak-pihak yang bersengketa diminta untuk

saling mengemukakan mengenai masalah apa yang disengketakan dan diminta menunjukkan bukti dari persengketaan tersebut. Dalam persidangan ini Kepala Adat/Ondofolo selalu memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk saling mempertahankan kebenaran, dengan alasan tersebut keputusan diundurkan karena diperlukan kesaksian dari para saksi dalam persidangan adat.

2) Pemanggilan saksi

Pemanggilan saksi untuk mendengarkan kesaksian dari para saksi yang memperkuat pembuktian terhadap keterangan dari para pihak. Para saksi disini orang lain yang telah mengalami, melihat dan mendengar sepengetahuannya tentang duduk perkara dari sengketa tanah hak ulayat

3). Proses musyawarah

Diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Sebelum memulai rapat juru penengah atau mediator dalam hal ini Kepala Adat/Ondofolo akan berusaha mengkondisikan agar semua pihak yang hadir memusatkan perhatiannya

pada musyawarah sehingga dapat berjalan secara efektif dan musyawarah berjalan secara kekeluargaan.

Apabila Kepala Adat/Ondofolo merasa bahwa kondisi tempat musyawarah dianggap kondusif dan para peserta musyawarah telah memusatkan perhatiannya untuk memulai rapat, maka Kepala Adat/Ondofolo akan memulai musyawarah dengan melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Kepala Adat/Ondofolo menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Setelah melakukan doa bersama Kepala Adat/Ondofolo mulai memberikan kata sambutan yang intinya berisi ucapan terima kasih kepada semua yang hadir dalam musyawarah tersebut. Hal ini penting yang disampaikan oleh Kepala Adat/Ondofolo khususnya kepada para saksi adalah agar pada saat memberikan kesaksian diharapkan agar saksi menyampaikan kesaksiannya secara jujur dan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Karena keberadaan saksi dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang nyata sehingga akan bermanfaat bagi semua pihak dan akan dihasilkan kesepakatan sehingga akan mengembalikan keadaan masyarakat dan segala aspeknya pada kondisi yang normal seperti sebelum terjadi sengketa tanah.

Jika Kepala Adat/Ondofolo menganggap bahwa para peserta musyawarah telah memahami maksud dan tujuan diadakannya musyawarah tersebut dan peraturan-peraturan yang diberlakukan dalam musyawarah tersebut, maka Kepala Adat/Ondofolo akan memberikan kesempatan kepada para pihak yang

bersengketa secara bergantian menyampaikan hal-hal yang menjadi alasan kepentingannya. Selain itu para pihak juga diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang merupakan penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan pihak lain atas bidang tanah yang dikuasainya yang mengakibatkan timbulnya sengketa tanah.

Biasanya dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi para pihak yang bersengketa akan bertindak sendiri dan tidak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya sehingga permasalahan tidak akan melebar karena kepentingan dan permasalahan dari para pihak akan dapat dengan mudah diketahui oleh Kepala Adat/Ondofolo dan pihak lain yang berkepentingan. Selain itu para pihak dapat dengan mudah menyampaikan apa yang diinginkannya langsung kepada pihak lainnya dan juga kepada Kepala Adat/Ondofolo.

Kesempatan pertama untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi kepentingannya biasanya diberikan kepada pihak pemohon. Pada kesempatan ini pemohon akan menyampaikan dasar-dasar kepemilikan dan batas-batas serta asal-usul tanah miliknya yang menjadi objek sengketa. Pada kesempatan ini pemohon juga akan menyampaikan hal-hal yang dilakukan oleh pihak termohon yang menimbulkan kerugian bagi pemohon yang disertai dengan bukti-bukti.

Akan tetapi dalam praktek dimungkinkan kesempatan pertama untuk menyampaikan dalil-dalil diberikan kepada pihak termohon atau tergugat, karena tidak ada aturan yang secara khusus mengatur

siapa pertama kali berhak untuk menyampaikan dalil-dalilnya.

Apabila semua tahap sudah dilalui maka kesempatan selanjutnya akan diberikan kepada juru penengah untuk menyampaikan pendapatnya berdasarkan keahliannya. Juru penengah dalam hal ini Ketua adat yang dipercayakan oleh masyarakat akan memberikan pendapatnya dengan berdasarkan keadaan masyarakat yang ada mana di dalamnya terdapat berbagai aspek yang menjadi pertimbangannya, sehingga penyelesaian terhadap sengketa tanah tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan aspek-aspek tertentu saja. (Wawancara dengan tokoh Adat Bapak Petras Ohee, tanggal 7 Agustus 2013)

Selanjutnya mendengarkan kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. Saksi dari pihak termohonlah yang pertama kali diberi kesempatan untuk menyampaikan kesaksiannya. Dalam menyampaikan kesaksiannya saksi dapat menyampaikan atas inisiatif yang berasal dari juru penengah. Dari jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada saksi, maka akan dapat membantu Kepala Adat/Ondofolo untuk menemukan jalan keluar atas sengketa tanah yang sedang dimusyawarahkan untuk bahan pertimbangan penyelesaiannya.

Setelah para pihak dirasa cukup untuk menyampaikan dalil-dalilnya dan segala kepentingannya yang terkait dengan bidang tanah yang disengketakan serta kesaksian yang disampaikan maka juru penengah dalam hal ini Kepala Adat/Ondofolo akan memberikan kesempatan lagi kepada para pihak untuk memberikan penawaran solusinya masing-masing terhadap sengketa tanah yang dimusyawarahkan.

Juru penengah dalam hal ini Kepala Adat/Ondofolo dengan pengalaman dan pengetahuan yang luas dengan mudah menemukan penyelesaian bagi sengketa yang ditanganinya, karena pada dasarnya sengketa tanah yang terjadi antara yang satu dengan yang lainnya didalamnya mempunyai kesamaan.

Penyelesaian sengketa alternatif oleh masyarakat adat di Kampung Harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura melalui Kepala Adat/Ondofolo digunakan untuk menyelesaikan sengketa dengan maksud untuk mencari penyelesaian secara *win-win solution* yaitu suatu bentuk penyelesaian yang menguntungkan para pihak yang bersengketa karena tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, keduanya mempunyai kedudukan yang sama.

Apabila dalam penyelesaian sengketa alternatif yang telah dilakukan telah mengalami jalan buntu karena kedua belah pihak tidak mau menerima solusi yang ditawarkan oleh juru penengah, maka juru penengah akan tetap bersedia sebagai fasilitator sampai dicapai kata sepakat atau ditemukan jalan keluar yang terbaik bagi sengketa tanah yang terjadi dan kedua belah pihak merasa puas atas kesepakatan tersebut.

Apabila setelah melewati beberapa kali pertemuan oleh juru penengah yang sama tetap tidak menemukan jalan keluar maka juru penengah akan menyarankan agar sengketa tersebut diselesaikan oleh juru penengah yang lebih berpengalaman misalnya pada tingkat distrik atau lewat Pengadilan.

Dalam penyelesaian sengketa hak ulayat tidak selalu berjalan baik terkadang ada factor-faktor penghambat dalam proses

musyawarah adapun faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua (2) yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri individu-individu yang sedang berperkara yakni temperamen, tingkat pendidikan, kedisiplinan, dan ketidak jelasan batas-batas tanah. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah faktor eksternal yang berasal dari pihak ketiga baik yang berasal dari keluarga masyarakat adat itu sendiri maupun pihak di luar para pihak yang bersengketa. Disamping itu manfaat yang diperoleh dari pilihan penyelesaian sengketa tanah ulayat yang dilakukan Kepala Adat/Ondofolo oleh masyarakat di Kampung Harapan Distrik Sentani Timur kabupaten Jayapura yaitu dilakukan dengan cara upacara adat, i karena biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut relatif lebih murah dan waktu yang dibutuhkannya pun lebih singkat, selain itu juga merupakan suatu kebiasaan dalam lingkungan masyarakat adat di Kampung Harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura.

PENUTUP

Penyelesaian sengketa tanah ulayat yang biasa digunakan oleh masyarakat di Distrik Sentani Timur khususnya Kampung Harapan Kabupaten Jayapura adalah penyelesaian sengketa secara non litigasi (di luar pengadilan). Cara ini dipilih dengan alasan biayanya murah karena terkait dengan keadaan ekonomi masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Penyelesaian dengan cara mediasi biasanya digunakan apabila terjadi sengketa dalam hal tanah ulayat. Hal lain yang dilakukan oleh Kepala Adat/Ondofolo dalam memediasi penyelesaian sengketa tanah ulayat dengan pendekatan sosial budaya

melalui musyawarah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanahnya melalui *non litigasi* dengan melibatkan Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Tokoh Agama dan Funcionaris Pemerintah (Tiga Tungku). Tata cara dilakukan dengan cara upacara adat.

Adapun factor-faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah Ulayat di kampung Harapan terbagi menjadi dua faktor yakni internal yang berasal dari dalam diri individu- individu yang sedang berperkara yakni temperamen, tingkat pendidikan, kedisiplinan, dan ketidak jelasan batas-batas tanah. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah faktor eksternal yang berasal dari pihak ketiga baik yang berasal dari keluarga masyarakat adat itu sendiri maupun pihak di luar para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jambatan, Jakarta.

-----, 2000, *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jambatan, Jakarta

Bushar Muhamad, 2000, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Folberg dan Tayloor, *Mediasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

G. Kertasapoetra, R.G. Kertasapoetra, A. Setiadi, 1985, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta.

Gary Goodposter, 1989, *Negosiasi dan Mediasi*, Penerbit Cv Gunung Agung, Jakarta

Hilman Hadikusumah, 1980, *Pokok Pengertian Hukum Adat*, Penerbit Alumni Bandung

Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Heru Nugroho, 2001, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhamadiyah University, Surakarta.

Imam Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketza Adat*, Penerbit Liberty Yogya

Jhon Salindeho, 1994, *Manusia Tanah Hak dan Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Koentjaraningrat, 1982, *Kebudayaan Mataliteit dan Pembangunan*, Penerbit Gramedia, Jakarta

Maria.S.W. Sumarjono, 1982, *Puspita Serangkum Masalah Hukum Agraria*, Penerbit Liberty, Jogjakarta.

-----, 2005, *Kebijakan Pertanahan :
Antara Regulasi dan Implementasi*,
Kompas, Jakarta.

-----, 1997, *Pedoman Pembuatan
Usulan Penelitian sebuah Panduan
Dasar*, Penerbit Gramedia Pustaka
Umum, Jakarta

Margono, 1997, *Penyelesaian Sengketa*,
Penerbit Gramedia Pustaka Umum, Jakarta

Moore, 1998, *Mediasi*, Penerbit Cipta
Aditya, Bandung

Nader dan Tod, 1990. *Dispute Proses In Ten
Societes*,

Soepomo, 1979, *Bab – bab tentang Hukum
Adat*, Penerbit Pradnya Paramitha

Soeleman Biasene Taneko, 1981, *Dasar –
dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum
Adat*, Penerbit Alumni Bandung

Peraturan-Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang P
Pokok-pokok Agraria.

UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah :

Ari Sukanti Hutagalung, 2005, *Penyelesaian
Sengketa Tanah Menurut Hukum yang
Berlaku*, Jurnal Hukum Bisnis.